



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR : PK.08/BPSDMP-2014

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN PERHUBUNGAN UNTUK
PROGRAM PEMBIBITAN DIPLOMA IV NAUTIKA, TEKNIKA DAN KETATALAKSANAAN
ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN (KALK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia di bidang pelayaran yang unggul, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melaksanakan seleksi pelaksanaan penerimaan Calon Taruna Pendidikan dan pelatihan pembentukan perhubungan program pembibitan Diploma IV Nautika, Teknika dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK), dan lulusannya diharapkan dapat diserap untuk menunjang kinerja Kementerian Perhubungan;

b. bahwa sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan seleksi pelaksanaan penerimaan Calon Taruna Pendidikan dan pelatihan pembentukan perhubungan program pembibitan Diploma sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Perhubungan untuk Program Pembibitan Diploma IV Nautika, Teknika dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);